



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Mgt

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Xxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemonon I, tempat tanggal lahir, Xxx, 28 Januari 1973, NIK. xxx, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Direktur Proyek, bertempat tinggal di Jalan Xxx RT.002 RW. 001 No. 271 Kelurahan Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx, sebagai **Pemohon I**;

Pemonon II, tempat tanggal lahir, Xxx, 18 Juli 1973, NIK. 3520065807730001, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Xxx RT.002 RW. 001 No. 271 Kelurahan Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, orang tua calon suami, dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya sebagaimana surat permohonan Para Pemohon tertanggal 03 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxx Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Mgt tanggal 03 Februari 2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Xxx binti Xxx, tanggal lahir 23 Mei 2004 umur 17 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2022 /PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Xxx RT.002 RW.001 No. 271 Kelurahan Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx, dengan calon Suaminya bernama Xxx bin Xxx, umur 15 tahun 9 bulan, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Manggis RT.003 RW. 011 No. 27 B Kelurahan Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx dengan surat penolakan nomor : B-76/Kua.13.14.1/Pw.01/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 karena anak Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun Para Pemohon sudah berulang kali menasehati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;
4. Bahwa mereka pernah berhubungan badan sehingga calon istri hamil 7 bulan yang jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan semakin jauh melanggar ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baligh dan dengan calon Suaminya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, dimana anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon Suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta mereka berdua sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa anak Para Pemohon tidak mempunyai penghasilan karena Belum Bekerja, sedangkan calon Suaminya tidak mempunyai penghasilan karena Belum Bekerja, namun orang tua calon suami dan orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga dan membimbing hingga mereka berdua siap membangun rumah tangga serta menjadi suami-istri yang baik;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2022 /PA.Mgt



7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Para Pemohon ini;

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Xxx berkenan untuk memanggil Para Pemohon dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (Xxx binti Xxx) untuk menikah dengan calon Suaminya bernama (Xxx bin Xxx).
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Xxx berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya Hakim menyarankan kepada Para Pemohon untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai usia 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa Para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab terhadap ekonomi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologi, kesehatan, pendidikan dan sanggup membantu serta membimbing anaknya dalam menjalani perkawinan dengan baik;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Xxx binti Xxx, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suami yang bernama Xxx bin Xxx atas kehendak sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lama mengenal dan sangat mencintai calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah berhubungan badan dengan calon suaminya dan sekarang dalam keadaan hamil 7 bulan jalan 8 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dapat diajak berfikir terhadap suatu permasalahan, sering membantu pekerjaan rumah tangga, memahami kewajiban beribadah, dan sering mengikuti kegiatan sosial;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjalani kehidupan rumah tangga dan akan terus menambah pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang isteri;

Bahwa calon suami yang bernama Xxx bin Xxx, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami telah berusia 15 tahun 9 bulan;
- Bahwa calon suami ingin menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Xxx binti Xxx atas kehendak sendiri dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon suami telah lama mengenal dan sangat mencintai anak Para Pemohon;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2022 /PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami telah berhubungan badan dengan anak Para Pemohon dan sekarang anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 7 bulan jalan 8 bulan;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa calon suami belum bekerja begitu juga anak Para Pemohon belum Bekerja sehingga tidak punya penghasilan , namun orangtua calon Suami dan Para Pemohon siap menanggung ekonomi mereka;
- Bahwa calon suami telah memahami risiko menikah dengan anak Para Pemohon yang masih belum berusia 19 tahun, setelah menikah calon suami siap membimbing dan mengarahkan anak Para Pemohon, dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa orang tua calon suami yang bernama Pipit Tri Wulan binti Hasan Basri , telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sebagai ibu kandung calon suami hadir sendiri tanpa ayah kandung calon suami sebab ia dengan ayah anak tersebut yang bernama Xxx bin Xxx telah bercerai dan sekarang ayah anak tersebut tidak jelas keberadaannya;
- Bahwa ia sebagai orang tua calon suami hendak menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana tersebut telah diketahui dan disepakati oleh keluarga kedua pihak tanpa ada paksaan dan anak Para Pemohon telah dilamar;
- Bahwa hubungan calon suami dan anak Para Pemohon sangat dekat dan sekarang anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan antara calon suami dan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami siap bertanggung jawab terhadap ekonomi, psikologi, kesehatan, pendidikan dan sanggup membantu serta membimbing anaknya dan anak Para Pemohon dalam menjalani perkawinan dengan baik;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2022 /PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Nomor B-76/Kua.13.14.1/Pw.01/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor xxx tanggal 19 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor xxx tanggal 12 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx tanggal 17 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx tanggal 04 Oktober 1997, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx Nomor xxxx, tanggal 29 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxx, Nomor 2867/BL/2004, tanggal 09

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2022 /PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2004, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Surat Keterangan atas nama Xxx Nomor 470/69/403.406.6/2022, tanggal 28 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Xxx, Kabupaten Xxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxx Nomor 3066/BL/2006, tanggal 19 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Ijazah atas nama Xxx binti Xxx Nomor DN-05/D-SMP/06/0157415 tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 2 Xxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Ijazah atas nama Xxx Nomor DN-05/D-SD/06/0140132, tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar negeri 2 Xxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
 12. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh DKT Xxx Tanggal 29 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
 13. Surat Pernyataan Pertanggung jawaban Penuh atas nama Xxx, tanggal 03 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
 14. Surat Keterangan USG, yang dikeluarkan oleh RSIA SEKARWANGGI Tanggal 08 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2022 /PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P.13;

15. Formulir Hasil Konseling Pranikah Nomor 07/1/P2TP2A/1/2022 tanggal 03 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2T-P2A) Kabupaten Xxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : Xxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer , tempat tinggal di Dusun xxxx RT. 002 RW. 004 Kelurahan Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- ▢ Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- ▢ Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Xxx binti Xxx dengan calon suaminya bernama Xxx bin Xxx tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun lebih sedangkan calon suami juga baru berusia 15 tahun lebih;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan anak Para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 8 bulan;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon bisa diajak berfikir terhadap suatu permasalahan, sering membantu orang tua dalam pekerjaan rumah tangga, bisa beribadah dan mengikuti kegiatan sosial;
- ▢ Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2022 /PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya akan menikah berdasarkan kehendak sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa calon suami belum bekerja dan anak Para Pemohon juga belum bekerja sehingga tidak punya penghasilan namun orangtua calon suami dan Para Pemohon siap menanggung ekonomi mereka;

Saksi II : Xxx , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxx No. 26 Dusun xxxx RT. 002 RW. 001 Kelurahan xxxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah teman dekat Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Xxx binti Xxx dengan calon suaminya bernama Xxx bin Xxx tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon masih berusia 17 tahunan sedangkan calon suami juga baru berusia 15 tahunan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan anak Para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 8 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon bisa diajak berfikir terhadap suatu permasalahan, sering membantu orang tua dalam pekerjaan rumah tangga, bisa beribadah dan mengikuti kegiatan sosial;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya akan menikah berdasarkan kehendak sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada unsur transaksional;

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2022 /PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami belum bekerja dan anak Para Pemohon juga belum bekerja sehingga tidak punya penghasilan namun orangtua calon suami dan Para Pemohon siap menanggung ekonomi mereka;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Xxx, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Xxx;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak bernama Xxx binti Xxx mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Para Pemohon ditolak untuk menikahkan anaknya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx karena anak Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2022 /PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami untuk mengetahui kehendak perkawinan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsung perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta ketiadaan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin dan mengawinkan, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) serta Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami diketahui bahwa kehendak perkawinan adalah atas keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya, anak Para Pemohon menyatakan siap untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga bersama calon suaminya, dan tidak ada paksaan kepada anak maupun keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Xxx memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Xxx binti Xxx dengan calon suaminya bernama Xxx bin Xxx dengan alasan perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah bahkan anak Para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil;

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2022 /PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, saksi pertama bernama Xxx dan saksi kedua bernama Xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 S/D P.15 merupakan asli dan fotokopi akta, telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1870 KUH Perdata, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon, sudah dewasa, tidak ada halangan menjadi saksi, telah bersumpah dan diperiksa secara sendiri-sendiri di persidangan, kemudian keterangan para saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, dan penilaian alat bukti di persidangan, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Xxx binti Xxx ingin menikah dengan calon suaminya bernama Xxx bin Xxx;
2. Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 8 bulan sedangkan calon suami juga baru berusia 15 tahun 9 bulan sehingga kehendak perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah lama mengenal, saling mencintai, sudah melakukan hubungan badan, dan anak Para pemohon sekarang dalam keadaan hamil 8 bulan;
4. Bahwa anak Para Pemohon telah mampu diajak berfikir terhadap permasalahan, sering membantu pekerjaan rumah tangga, dapat memahami kewajiban beribadah, dan sering mengikuti kegiatan sosial;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka serta keduanya beragama Islam;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan sedarah, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan yang lain;
8. Bahwa anak Para Pemohon telah siap menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga bersama calon suaminya;
9. Bahwa calon suami belum bekerja dan anak Para Pemohon juga belum bekerja sehingga tidak punya penghasilan namun orangtua calon suami dan Para Pemohon siap menanggung ekonomi mereka;
10. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami (besan) siap bertanggung jawab mengenai ekonomi, psikologi, kesehatan, pendidikan dan sanggup membantu serta membimbing anaknya dan anak Pemohon dalam menjalani perkawinan dengan baik;
11. Bahwa anak Para Pemohon telah memperoleh pembinaan dan konseling dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya namun terhalang oleh usia perkawinan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, padahal anak Para Pemohon ingin menikah atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga langkah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Xxx merupakan langkah hukum yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Para Pemohon meskipun belum berusia 19 tahun, tetapi secara fisik telah menunjukkan kedewasaan dan sekarang dalam kondisi hamil, secara psikis juga telah menunjukkan kedewasaan seperti memiliki kemampuan menyelesaikan permasalahan dan sering membantu pekerjaan rumah tangga, memiliki pemahaman dalam beragama dan kemampuan berinteraksi sosial, serta anak Para Pemohon telah siap menikah dengan calon suaminya, sehingga anak

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2022 /PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dipandang oleh Hakim telah dewasa dan memiliki kesiapan untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa kesiapan anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya ditambah dengan komitmen Para Pemohon dan orang tua calon suami untuk membimbing dan mengarahkan mereka dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan anak Para Pemohon telah memperoleh pembinaan dan konseling dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Xxx, dipandang sebagai keseriusan calon mempelai dan rasa tanggung jawab kedua orang tua terhadap perkawinan yang akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim tidak menemukan adanya larangan perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan anak Para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 7 bulan, Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut tetap dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya kedekatan hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan yang berakibat anak Para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil, kemudian anak Para Pemohon telah siap menjalani perkawinan tanpa ada paksaan dan tidak adanya larangan perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya, dipandang oleh Hakim sebagai alasan mendesak untuk segera dilaksanakan perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Hukum Islam sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2022 /PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

**و انكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا
فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم**

Artinya : "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"

2. Hadits Nabi :

**يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض
للبصر وأحصن للفرج**

ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya. (HR. Imam Bukhari dari 'Abdullah bin Mas'ud)

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, sehingga harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxx binti Xxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama Xxx bin Xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2022 /PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Xxx binti Xxx dengan calon suami yang bernama Xxx bin Xxx ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 *Hijriyah* dalam sidang Pengadilan Agama Xxx oleh Nurul Fauziah, S.Ag sebagai Hakim, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sri Hartati ER, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Nurul Fauziah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Sri Hartati ER, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2022 /PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

